

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT

STANDAR PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Keberatan	1. Identitas (perorangan: KTP / SIM / Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir keberatan.
2	Sistem, Mekanisme Prosedur	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan Prosedur keberatan informasi dengan datang langsung, melalui faksimile, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. Alamat pelayanan informasi pada : pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 3. Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat : Jl. KH. Ahmad Dahlan, No. 31, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang. kode pos 25139 <i>E-mail</i> : kpidthprovsumbar@gmail.com Website: kpidthprovsumbar.go.id 4. Untuk pemohon informasi melalui faksimile, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;

		<p>5. Desk Pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</p> <p>6. Desk Pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatnn dimaksud kepada Atasan PPID;</p> <p>7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</p> <p>8. Desk Pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;</p> <p>9. Desk Pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.</p>
3	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh Desk Pelayanan, surat jawaban dari Ataeen PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4	Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan Keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian</p> <p>Senin - Kamis : - 09.00 - 12.00 WIB 13.30 - 15.00 WIB</p> <p>Jumat 09.00 - 11.30 WIB - 14.00 — 15.30 WIB</p>